WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA SUBULUSSALAM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam dan pasal 38 ayat 3 Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Subulussalam pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
8. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 71); dan
9. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Latihan Kerja adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam;
(2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri atas:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 5

(1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang kegiatan teknis operasional bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.

(2) UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi meliputi:
   a. penyusunan program dan rencana kerja;
   b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
   c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
   d. penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
   e. penyelenggaraan pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan pelatihan kerja;

f. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
g. penyusunan materi dan jadwal pelaksanaan pelatihan kerja;
h. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program pelatihan;
i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi uji kompetensi;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang latihan kerja.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja;
b. pengkoordinasian pelaksanaan operasional, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pelatihan kerja;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan, pelayanan dan fasilitasi kegiatan pelatihan kerja;
e. pengendalian penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi program pelatihan;
f. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
g. pengkoordinasian pelaksanaan operasional, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, kehumasan, organisasi dan tata laksana, hukum, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
(3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a;
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Analisis Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Kelas jabatan diatur dengan Peraturan Walikota.
(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 13 Agustus 2020 M
23 Dzulkaidah 1441 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 18 Agustus 2020 M
28 Dzulkaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUBULUSSALAM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUBULUSSALAM

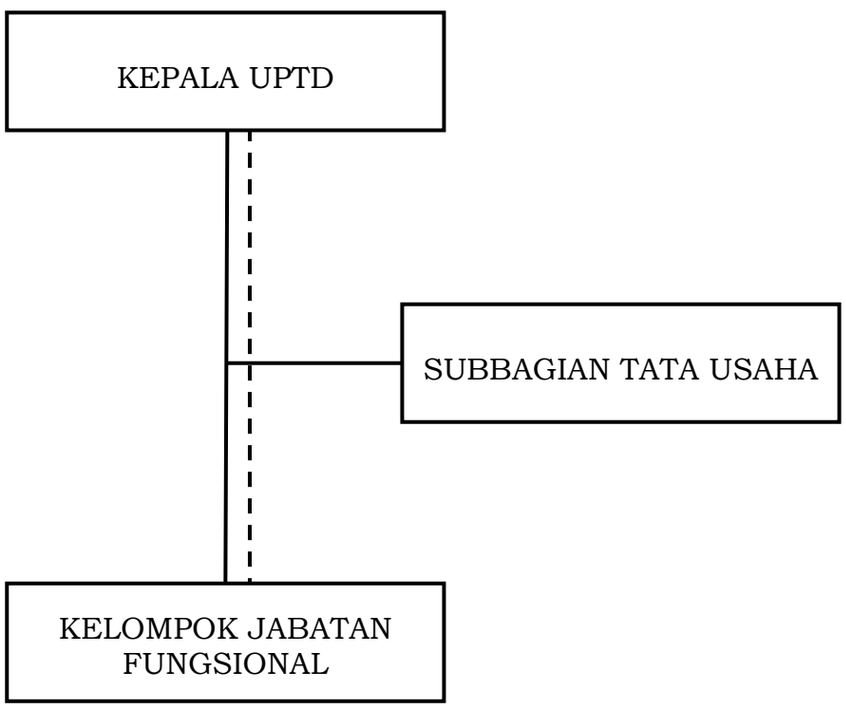

Keterangan:

——— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

ASSAFFAN ALFIAN